



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 16/Pid.B/2015/PN.Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : VICTOR MICHAEL KAKIKSINA alias ITO.
Tempat lahir : Ambon.
Umur / Tgl.Lahir : 18 Tahun / 21 Oktober 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Warganegara : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl.Pitu Ina, Kec. Sirimau, Kota Ambon.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan 09 Nopember 2014 ;
- Ditangguhkan Penahanan oleh Penyidik sejak 30 Oktober 2014 ;
- Penahanan kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan 31 Januari 2015 ;
- Penahanan Kota Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan 19 Pebruari 2015 ;
- Penahanan Kota Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 20 Pebruari 2015 sampai dengan 20 April 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar Saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah memeriksa dan meneliti barang bukti;
- Telah membaca surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum, yang diajukan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015, yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa VICTOR MICHAEL KAKISINA alias ITO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan dan turut serta melakukan “ sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VICTOR MICHAEL KAKISINA alias ITO tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
- Menyatakan barang bukti pecahan botol kosong syrup ABC dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;
- Telah mendengar dan memperhatikan permintaan terdakwa yang diajukan secara lisan , yang pada pokok nya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa VICTOR MICHAEL KAKISINA alias ITO diajukan dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-03/Ambon/01/2015, tertanggal 18 Februari 2015, sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa VICTOR MICHAEL KAKISINA Alias ITO, bersama – sama dengan SILVESTER MELKY KAKISINA (Terdakwa dalam BAP terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 21.15 Wit atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Jl. Pitu Ina Karang Panjang Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di depan rumah saksi korban atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, secara terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Gabriel Bernard Arung Patty, sementara mencuci sepeda motornya didepan rumahnya, secara tiba – tiba datang Terdakwa dan Silvester Melky Kakisina (Terdakwa dalam BAP terpisah) dengan berboncengan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor di depan rumah saksi korban.
- Bahwa kemudian Silvester Melky Kakisina Alias Eky, berjalan ke arah saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban “Kenapa se pukul beta ade” dan dijawab saksi korban “lalu se mau apa”
- Bahwa selanjutnya Silvester Melky Kakisina memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengena pada pipi kiri saksi korban .
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah botol ABC dari belakang tubuhnya dan memukulkannya ke arah kepala saksi korban dan saksi korban menangkis dengan tangan kirinya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berlari maninggalkan saksi korban dan saksi korban berusaha mengejar Terdakwa sementara Silvester Melky Kakisina berlari ke arah sepeda motornya dan pergi dari depan rumah saksi korban ;
- Bahwa kemudian saksi korban merasa pusing, sehingga saksi korban berteriak memanggil ibunya dan memberitahukan dirinya dipukul orang.
- Bahwa selanjutnya Ibu saksi korban keluar dan dibantu Sdr. David Soeselissa membawa saksi korban ke Rumah Sakit Sumber Hidup.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 345/V//SM/RSSH/E.3/2004, tanggal 19 Oktober 2014, yang ditanda tangani dr. Cleopatra D. Molle, dokter pada RS. Sumber Hidup Ambon dengan pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Luka robek pada pergelangan tangan kanan bagian dalam dengan ukuran luka panjang 6 (enam) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan tinggi 0,2 (nol koma dua) sentimeter darah (+).
 2. Luka lecet pada bagian belakang kepala
 3. Luka lecet pada siku kanan

KESIMPULAN :

- Luka robek pada tubuh pasien disebabkan oleh benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada tubuh pasien disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa – I diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **VICTOR MICHAEL KAKISINA Alias ITO**, bersama – sama dengan **SILVESTER MELKY KAKISINA** (Terdakwa dalam BAP terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 21.15 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Jl. Pitu Ina Karang Panjang Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di depan rumah saksi korban atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, secara terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Gabriel Bernard Arung Patty, sementara mencuci sepeda motornya didepan rumahnya, secara tiba – tiba datang Terdakwa dan Silvester Melky Kakisina (Terdakwa dalam BAP terpisah) dengan berboncengan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor di depan rumah saksi korban.
- Bahwa kemudian Silvester Melky Kakisina Alias Eky, berjalan ke arah saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban “Kenapa se pukul beta ade” dan dijawab saksi korban “lalu se mau apa”
- Bahwa selanjutnya Silvester Melky Kakisina memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai pada pipi kiri saksi korban .
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah botol ABC dari belakang tubuhnya dan memukulkannya ke arah kepala saksi korban dan saksi korban menangkis dengan tangan kirinya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berlari meninggalkan saksi korban dan saksi korban berusaha mengejar Terdakwa sementara Silvester Melky Kakisina berlari ke arah sepeda motornya dan pergi dari depan rumah saksi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban merasa pusing, sehingga saksi korban berteriak memanggil ibunya dan memberitahukan dirinya dipukul orang.
- Bahwa selanjutnya Ibu saksi korban keluar dan dibantu Sdr. David Soeselissa membawa saksi korban ke Rumah Sakit Sumber Hidup.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 345/V//SM/RSSH/E.3/2004, tanggal 19 Oktober 2014, yang ditanda tangani dr. Cleopatra D. Molle, dokter pada RS. Sumber Hidup Ambon dengan pemeriksaan sebagai berikut :
 4. Luka robek pada pergelangan tangan kanan bagian dalam dengan ukuran luka panjang 6 (enam) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan tinggi 0,2 (nol koma dua) sentimeter darah (+).
 5. Luka lecet pada bagian belakang kepala
 6. Luka lecet pada siku kanan

KESIMPULAN :

- Luka robek pada tubuh pasien disebabkan oleh benda tajam.
- Luka lecet pada tubuh pasien disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa – I – diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, dan pada pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut :

1. Saksi : Gabriel Bernard Arung Patty ;

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014, sekitar jam 22.00 WIT ketika saksi sedang mencuci motor di depan rumah saksi di Karpan, Kec. Sirimau Kota Ambon, kemudian datang Terdakwa Victor yang berboncengan sepeda motor dengan kakaknya yaitu Silvester, lalu saksi Silvester bertanya kenapa saksi : kenapa ose pukul beta pe ade kemarin ?, kemudian saksi jawab : “ se mau apa ?! “ , dan tiba tiba saksi Silvester langsung memukul saksi dengan kepalan tangan kanan sehingga kena bagian pipi kiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah kakaknya memukul saksi , kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengejar saksi dan memukul saksi dengan menggunakan botol sirup ABC, dan sempat saksi tangkis dengan tangan kiri sehingga tangan kiri saksi terluka karena botol tersebut pecah, dan pecahan botol tersebut kena bagian belakang kepala saksi, sehingga saksi merasa pusing lalu saksi lari masuk kedalam rumah sambil minta tolong kepada Ibu saksi ;
 - Bahwa, kemudian saksi bersama Ibu saksi trus melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, dan selanjutnya saksi dibawa kerumah sakit untuk dibuatkan Visum;
 - Bahwa, semua biaya perawatan atas luka luka tersebut ditanggung sendiri oleh orang tua saksi ;
 - Bahwa, benar keluarga Terdakwa pernah datang kepada orang tua saksi dan meminta maaf, dan saksi serta keluarga sudah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut, dan sekarang saksi dengan Terdakwa terdakwa sudah baik kembali ;
2. Saksi : KATRINA PARINDING PATTY ;
- Bahwa, saksi adalah ibu kandung saksi korban Gabriel ;
 - Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014, sekitar jam 22.00 WIT ketika ketika anak saksi yang bernama Gabriel sedang mencuci motor di depan rumah saksi di Karpan, Kec. Sirimau Kota Ambon, kemudian didatangi Terdakwa Victor yang berboncengan sepeda motor dengan kakaknya yaitu Silvester, lalu saksi Silvester bertanya kenapa saksi : kenapa ose pukul beta pe ade kemarin ?, kemudian saksi jawab : “ se mau apa ?! “ , akan tetapi tiba tiba saksi Silvester langsung memukul saksi dengan kepala tangan kanan sehingga kena bagian pipi kiri ;
 - Bahwa, setelah kakaknya memukul anak saksi , kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengejar anak saksi dan memukul anak saksi dengan menggunakan botol sirup ABC, dan anak saksi tangkis dengan tangan kiri sehingga tangan kiri saksi terluka karena botol tersebut pecah, dan pecahan botol tersebut kena bagian belakang kepala saksi, sehingga saksi merasa pusing lalu anak saksi lari masuk kedalam rumah sambil minta tolong kepada saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesaat kemudian saksi bersama anak saksi terus melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, dan selanjutnya anak saksi dibawa kerumah sakit untuk dibuatkan Visum;
- Bahwa, semua biaya perawatan atas luka luka tersebut ditanggung sendiri oleh saksi dan tidak ada bantuan dari orang lain ;
- Bahwa, benar keluarga Terdakwa pernah datang kepada saksi dan meminta maaf, dan saksi serta keluarga sudah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut, dan sekarang anak saksi dengan Terdakwa terdakwa sudah baik kembali ;

3. saksi : DAVID MARLON SOSELISSA ;

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014, sekitar jam 22.00 WIT ketika saksi sedang duduk di Kantor LSM, tiba tiba saksi mendengar suara botol pecah , sehingga saksi kemudian saksi menuju kearah suara tersebut dan didepan rumah saksi Gabriel di Karpan, Kec. Sirimau Kota Ambon, saksi melihat saksi Gabriel sedang memegang kepala nya dan pada pergelangan tangan kanannya saksi melihat ada darah keluar ;
- Bahwa, pada saat saksi sampai kedepan rumah saksi Gabriel tersebut saksi hanya melihat ada saksi Gabriel dan ibu nya dan ketika itu saksi dimintaan tolong oleh Ibu saksi korban untuk ambil kain didalam rumah untuk mengikat luka dan pendarahan tersebut ;
- Bahwa, setelah itu saksi lalu diajak oleh Ibu saksi korban untuk membawa saksi korban ke rumah sakit ;
- Bahwa, benar ditempat kejadian tersebut saksi melihat ada pecahan botol yang berserakan dilantai ;

4. Saksi Mahkota : SIVESTER MELKY KAKISINA alias EKY ;

- Bahwa, saksi dan adik saksi yakni terdakwa Victor adalah teman sekampung dan juga teman satu kampus tetapi berbeda fakultas dengan saksi korban ;
- Bahwa, benar beberap hari sebelum kejadian dalam perkara ini, adik saksi yakni Terdakwa Victor telah dipukul oleh saksi korban Gabriel, tapi apa alasan saksi korban tersebut memukul saksi, tidak jelas, dan bahkan setelah memukul adik saksi yakni Terdakwa Victor, saksi korban lalu menantang dengan mengatakan :
“ panggil kakak mu sekalian “ ‘;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hal tersebut kemudian disampaikan oleh Terdakwa Victor kepada saksi, sehingga kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014, sekitar jam 22.00 WIT saksi bersama Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor datang kerumah saksi korban yang terletak di di Karpan, Kec. Sirimau Kota Ambon ;
 - Bahwa, bertepatan saat itu saksi korban sedang mencuci sepeda motor di halaman rumahnya dan saksi Silvester lalu bertanya kenapa saksi korban : kenapa ose pukul beta pe ade kemarin ?, kemudian saksi jawab : “ se mau apa ?! “ , dan mendengar jawaban tersebut , saksi Silvester langsung memukul saksi dengan kepalan tangan kanan sehingga kena bagian pipi kiri ;
 - Bahwa, menyusul kemudian Terdakwa lalu mengejar saksi korban lalu memukul saksi korban dengan menggunakan botol yang memang sudah dia persiapkan dari rumah, dan pada saat itu sempat ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga botol tersebut pecah ;
 - Bahwa, pada saat Terdakwa mengejar dan memukul saksi korban tersebut, saksi melarikan diri dengan menaiki sepeda motor dan tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa setelah memukul saksi korban lalu melarikan diri juga dengan berlari saja ;
 - Bahwa, pada tengah malam harinya saksi dijemput polisi bersama sama adik saksi yaitu terdakwa Victor ;
 - Bahwa, benar keluarga Terdakwa telah datang kerumah saksi korban dan meminta maaf, dan sejak saat itu saksi dan terdakwa serta saksi korban sudah saling memaafkan dan berbaikan kembali ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, terdakwa Victor adalah teman sekampung dan juga teman satu kampus tetapi berbeda fakultas dengan saksi korban ;
 - Bahwa, benar beberapa hari sebelum kejadian dalam perkara ini, Terdakwa Victor telah dipukul oleh saksi korban Gabriel, tapi apa alasan saksi korban tersebut memukul Terdakwa, tidak jelas, dan bahkan setelah memukul Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Victor, saksi korban lalu menantang dengan mengatakan : “ panggil kakak mu
sekalian “ ;

- Bahwa, hal tersebut kemudian Terdakwa disampaikan kepada kakak Terdakwa yaitu saksi Silvester, dan kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014, sekitar jam 22.00 WIT Terdakwa bersama saksi Silvester dengan berboncengan sepeda motor datang kerumah saksi korban yang terletak di di Karpan, Kec. Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa, bertepatan saat itu saksi korban sedang mencuci sepeda motor di halaman rumahnya dan saksi Silvester lalu bertanya kenapa saksi korban : kenapa ose pukul beta pe ade kemarin ?, kemudian saksi korban jawab : “ se mau apa ?! “ , dan mendengar jawaban tersebut , saksi Silvester langsung memukul saksi dengan kepala tangan kanan sehingga kena bagian pipi kiri ;
- Bahwa, menyusul kemudian Terdakwa lalu mengejar saksi korban lalu memukul saksi korban dengan menggunakan botol yang memang sudah di persiapkan dari rumah, dan pada saat itu sempat ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga botol tersebut pecah ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa mengejar dan memukul saksi korban tersebut, saksi Silvester melarikan diri dengan menaiki sepeda motor dan tidak lama kemudian Terdakwa setelah memukul saksi korban lalu melarikan diri juga dengan berlari ;
- Bahwa, pada tengah malam harinya Terdakwa dan saksi Silvester dijemput polisi ;
- Bahwa, benar keluarga Terdakwa telah datang kerumah saksi korban dan meminta maaf, dan sejak saat itu terdakwa serta saksi korban sudah saling memaafkan dan berbaikan kembali ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dokter pada RUMAH SAKIT SUMBER HIDUP GPM terhadap saksi Gabriel Bernard Arung Patty sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor 345/VSM/RSSH/E.3/10/2014 tanggal 31 Oktober 2014, pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut : bahwa dari hasil pemeriksaan , ditemukan hal hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada pergelangan tangan kanan bagian dalam, panjang 6 sentimeter, lebar 0,5 sentimeter, dan tinggi 0,2 sentimeter ;
- luka lecet pada bagian belakang kepala ;
- luka lecet pada siku kanan ;

Kesimpulan :

- luka robek pada tubuh pasien disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul ;
- luka lecet pada tubuh pasien disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang berbentuk tunggal, Penuntut Umum mendakwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Melakukan penganiayaan ;
- Dilakukan secara bersama sama ;

ad.1. Unsur : “ Setiap orang ”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang “ yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama VICTOR MICHAEL KAKISINA alias ITO yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum,

Bahwa, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur : Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ penganiayaan “ ialah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dan terdakwa yang saling berhubungan dan berkaitan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014, sekira jam 21.00 WIT, bertempat di karang panjang Kec.Sirima Kota Ambon, tepatnya adalah didepan rumah saksi Korban Gabriel Bernard Arung Patty, ketika saksi Korban Gabriel Bernard Arung Patty sedang mencuci motor dihalamn depan rumah, , datang Terdakwa Victor yang diboncengkan kakaknya yaitu saksi Silvester (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah/split) lalu berhenti didekat saksi Gabriel lalu saksi Sivester bertanya : kenapa dua hari lalu saksi Gabriel memukul Terdakwa Victor yaitu adik saksi ? dan kemudian saksi Gabriel menjawab dengan angkuh dan mengatakan : “ barang se knapa ?! “ ; Bahwa mendengar jawaban saksi korban tersebut, Terdakwa Victor lalu menjadi emosi dan marah lalu mendekati saksi korban lalu memukul wajah saksi korban, dengan menggunakan tangan kiri , setelah itu terdakwa berhadap hadapan dengan saksi korban lalu memukul saksi korban dengan botol sirup ABC sebanyak satu kali , akan tetapi sempat ditangkis oleh saksi korban dengan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi korban robek pada pergelangan tangan kanannya, dan berusaha lari masuk dalam rumah akan tetapi saksi korban sempat jatuh sehingga mengalami luka lecet pada bagian belakang kepala dan luka lecet pada siku kanan sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum et Repertum Nomor 345/VSM/RSSH/E.3/10/2014 tanggal 31 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut, maka dapat dibuktikan bahwa benar Terdakwa Victor bersama sama dengan Kakaknya yaitu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sivester telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Gabriel, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur : Dilakukan secara bersama sama ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan saksi saksi dan terdakwa bahwa benar pemukulan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Gabriel Bernard Arung Patty tersebut dimulai dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Victor yang terlebih dahulu memukul dengan tangan kanannya ke bagian wajah saksi korban lalu kemudian menyusul saksi Silvester memukul saksi korban dengan menggunakan botol akan tetapi sempat ditangkis oleh saksi korban dengan tangan kanan, dan kemudian saksi korban lari masuk kedalam rumah, akan tetapi akibat pukulan dengan botol oleh saksi Silvester tangan kanan nya menderita luka robek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah menjadi jelas bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama sama dengan saksi Silvester ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ketiga tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi seluruhnya, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa tersebut, sesuai ketentuan pasal 197 ayat 1 f, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringan Terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap korban lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih sedang menjalani pendidikan ;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan akan memperbaiki sikap dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk lebih memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Surat Visum et Repertum Nomor 345/VSM/RSSH/E.3/10/2014 tanggal 31 Oktober 2014, yang diajukan dipersidangan, oleh karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara , maka ditetapkan agar berada dan terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya , perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa VICTOR MICHAEL KAKISINA alias ITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan secara bersama sama “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Memerintahkan agar pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan yang ditentukan tersebut habis ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari ini Senin, tanggal 02 Maret 2015 , oleh kami HERRY SETYOBUDI,SH.MH, Sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAMSUDIN LA HASAN,SH. dan HJ.HALIMA UMATERNATE,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARIA MAKMARA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri MEGGIE PARERA,SH.,MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SYAMSUDIN LA HASAN,SH.

HERRY SETYOBUDI,SH.MH.

HJ.HALIMA UMATERNATE,SH.

PANITERA PENGGANTI,

MARIA MAKMARA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)